

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

NO 18 TAHUN 2025 : 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA SABANG PROVINSI ACEH TRIWULAN II
TAHUN 2025**

- ABSTRAK :**
- Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang telah melakukan rekapitulasi dan Penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Sabang Provinsi Aceh Triwulan II Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025

- Lamp 1 Hlm